



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS KELURAHAN KARANGKLESEM KECAMATAN PURWOKERTO
SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan dan penegasan kelurahan perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, diperlukan pengaturan tentang batas kelurahan dengan peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN KARANGKLESEM KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan.
- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Metode Kartometrik dan survei di lapangan.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS

Pasal 3

Batas Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan yaitu:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja dan Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas utara antara Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan yang terletak pada:
 1. TK 33.02.24.1001-24.1005-24.1006-000 dengan koordinat $7^{\circ}26'19.614''$ LS dan $109^{\circ}14'27.719''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Karangklesem, Kelurahan Purwokerto Kulon dan Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1005-001 dengan koordinat $7^{\circ}26'19.843''$ LS dan $109^{\circ}14'35.231''$ BT yang terletak pada Pematang Sawah;
 2. TK 33.02.24.1001-24.1005-001 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1005-002 dengan koordinat $7^{\circ}26'20.828''$ LS dan $109^{\circ}14'35.047''$ BT yang terletak pada Hotel Tiara lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1005-003 dengan koordinat $7^{\circ}26'20.958''$ LS dan $109^{\circ}14'39.283''$ BT yang terletak pada Jalan S. Parman;
 3. TK 33.02.24.1001-24.1005-003 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as Jalan S. Parman sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1005-004 dengan koordinat $7^{\circ}26'18.585''$ LS dan $109^{\circ}14'39.228''$ BT yang terletak pada Jalan S. Parman lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi selatan Pusat Mebel Furni Center sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1005-005 dengan koordinat $7^{\circ}26'18.463''$ LS dan $109^{\circ}14'40.393''$ BT yang terletak pada Sudut Ruko Furni Center;
 4. TK 33.02.24.1001-24.1005-005 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1005-006 dengan koordinat $7^{\circ}26'14.456''$ LS dan $109^{\circ}14'40.636''$ BT yang terletak pada

Jalan Aranda I lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Aranda II sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1005-007 dengan koordinat $7^{\circ}26'15.649''$ LS dan $109^{\circ}14'47.143''$ BT yang terletak pada Jalan Taman Anggrek; dan

5. TK 33.02.24.1001-24.1005-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Aranda IV sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1005-008 dengan koordinat $7^{\circ}26'16.472''$ LS dan $109^{\circ}14'49.622''$ BT yang terletak pada Jalan Aranda IV lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati lahan terbuka sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-24.1005-000 dengan koordinat $7^{\circ}26'15.508''$ LS dan $109^{\circ}14'50.196''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Karangklesem, Kelurahan Teluk, dan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan.
- b. Batas timur antara Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan yang terletak pada:
 1. TK 33.02.24.1001-24.1002-24.1005-000 dengan koordinat $7^{\circ}26'15.508''$ LS dan $109^{\circ}14'50.196''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Karangklesem, Kelurahan Teluk, dan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tembok pembatas perumahan sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-001 dengan koordinat $7^{\circ}26'20.327''$ LS dan $109^{\circ}14'50.410''$ BT yang terletak pada patok tepi utara Jalan Gerilya;
 2. TK 33.02.24.1001-24.1002-001 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati Jalan Gerilya sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-002 dengan koordinat $7^{\circ}26'20.938''$ LS dan $109^{\circ}14'50.385''$ BT yang terletak pada patok depan SPBU Pertamina 44.531.06 Gerilya lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati SPBU Pertamina 44.531.06 Gerilya sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-003 dengan koordinat $7^{\circ}26'23.609''$ LS dan $109^{\circ}14'50.285''$ BT yang terletak pada pojok bangunan;
 3. TK 33.02.24.1001-24.1002-003 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi timur gang sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-004 dengan koordinat $7^{\circ}26'24.152''$ LS dan $109^{\circ}14'50.100''$ BT yang terletak pada tembok pembatas Pumas Raya lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tembok pembatas Pumas Raya Utara sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-005 dengan koordinat $7^{\circ}26'49.292''$ LS dan $109^{\circ}14'47.298''$ BT yang terletak pada tembok pembatas Pumas Raya;
 4. TK 33.02.24.1001-24.1002-005 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-006 dengan koordinat $7^{\circ}26'53.369''$ LS dan $109^{\circ}14'46.056''$ BT yang terletak pada pojok utara Universitas NU Purwokerto lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tembok

- timur pembatas Universitas NU Purwokerto sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-007 dengan koordinat $7^{\circ}26' 55.710''$ LS dan $109^{\circ}14'45.477''$ BT yang terletak pada pojok selatan Universitas NU Purwokerto;
5. TK 33.02.24.1001-24.1002-007 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-008 dengan koordinat $7^{\circ}27' 0.381''$ LS dan $109^{\circ}14'43.902''$ BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati lahan bambu sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-009 dengan koordinat $7^{\circ}27'1.912''$ LS dan $109^{\circ} 14'43.225''$ BT yang terletak pada Makam Lesanpura;
 6. TK 33.02.24.1001-24.1002-009 dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati Makam Lesanpura Purwokerto Selatan sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-010 dengan koordinat $7^{\circ}27'5.380''$ LS dan $109^{\circ}14'41.633''$ BT yang terletak pada tembok pembatas Makam Lesanpura lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati Jalan Lesanpura sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-011 dengan koordinat $7^{\circ}27'5.887''$ LS dan $109^{\circ}14'41.551''$ BT yang terletak pada saluran air/selokan tepi selatan Jalan Lesanpura;
 7. TK 33.02.24.1001-24.1002-011 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air/selokan permukiman sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-012 dengan koordinat $7^{\circ}27'8.782''$ LS dan $109^{\circ}14'41.141''$ BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-013 dengan koordinat $7^{\circ}27' 13.200''$ LS dan $109^{\circ}14'40.041''$ BT yang terletak pada Sungai;
 8. TK 33.02.24.1001-24.1002-013 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as jalan setapak sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-014 dengan koordinat $7^{\circ}27'14.922''$ LS dan $109^{\circ}14'40.331''$ BT yang terletak pada pertemuan jalan paving dan jalan aspal lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi barat jalan perumahan sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-015 dengan koordinat $7^{\circ}27'32.644''$ LS dan $109^{\circ} 14'39.832''$ BT yang terletak pada ujung jalan perumahan;
 9. TK 33.02.24.1001-24.1002-015 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti tepi barat jalan setapak sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-016 dengan koordinat $7^{\circ}27' 35.158''$ LS dan $109^{\circ}14'40.726''$ BT yang terletak pada Masjid Al-Muhajirin lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati Masjid Al-Muhajirin Purwokerto sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-017 dengan koordinat $7^{\circ}27'36.413''$ LS dan $109^{\circ}14'40.651''$ BT yang terletak pada perumahan;
 10. TK 33.02.24.1001-24.1002-017 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai sampai pada TK

- 33.02.24.1001-24.1002-018 dengan koordinat 7°27'38.365" LS dan 109°14'35.054" BT yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-019 dengan koordinat 7°27'52.311" LS dan 109°14'34.335" BT yang terletak pada jembatan;
11. TK 33.02.24.1001-24.1002-019 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as jalan setapak sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-020 dengan koordinat 7°27'58.165" LS dan 109°14'33.584" BT yang terletak pada jalan setapak lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati lahan pertanian sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-021 dengan koordinat 7°27'59.933" LS dan 109°14'33.439" BT yang terletak pada tepi jalan; dan
 12. TK 33.02.24.1001-24.1002-021 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati pekarangan sampai pada TK 33.02.12.2009-24.1001-24.1002-000 dengan koordinat 7°28'0.934" LS dan 109°14'33.455" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja dengan Kelurahan Karangklesem dan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan.
- c. Batas selatan antara Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja yang terletak pada:
1. TK 33.02.12.2009-12.2012-24.1001-000 dengan koordinat 7°28'2.781" LS dan 109°14'2.829" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kedungrandu dan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja dengan Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sampai pada TK 33.02.12.2009-24.1001-001 dengan koordinat 7°28'0.972" LS dan 109°14'17.526" BT yang terletak pada jalan setapak;
 2. TK 33.02.12.2009-24.1001-001 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan setapak sampai pada TK 33.02.12.2009-24.1001-002 dengan koordinat 7°28'0.850" LS dan 109°14'19.700" BT yang terletak pada jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 33.02.12.2009-24.1001-003 dengan koordinat 7°27'59.729" LS dan 109°14'29.707" BT yang terletak pada kebun; dan
 3. TK 33.02.12.2009-24.1001-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sampai pada TK 33.02.12.2009-24.1001-24.1002-000 dengan koordinat 7°28'0.934" LS dan 109°14'33.455" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja dengan Kelurahan Karangklesem dan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan.
- d. Batas barat antara Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja yang terletak pada:

1. TK 33.02.12.2012-24.1001-24.1006-000 dengan koordinat $7^{\circ}27'15.880''$ LS dan $109^{\circ}13'58.096''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja dengan Kelurahan Karangklesem dan Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan setapak sampai pada TK 33.02.12.2012-24.1001-001 dengan koordinat $7^{\circ}27'19.921''$ LS dan $109^{\circ}13'57.245''$ BT yang terletak pada jalan setapak; dan
 2. TK 33.02.12.2012-24.1001-001 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti Jalan Perumahan Griya Satria sampai pada TK 33.02.12.2009-12.2012-24.1001-000 dengan koordinat $7^{\circ}28'2.781''$ LS dan $109^{\circ}14'2.829''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kedungrandu dan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja dengan Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan.
- e. Batas barat antara Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan yang terletak pada:
1. TK 33.02.24.1001-24.1005-24.1006-000 dengan koordinat $7^{\circ}26'19.614''$ LS dan $109^{\circ}14'27.719''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Karangklesem, Kelurahan Purwokerto Kulon dan Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1006-001 dengan koordinat $7^{\circ}26'26.196''$ LS dan $109^{\circ}14'26.897''$ BT yang terletak pada Jalan Gerilya;
 2. TK 33.02.24.1001-24.1006-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as Jalan Gerilya sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1006-002 dengan koordinat $7^{\circ}26'25.092''$ LS dan $109^{\circ}14'30.742''$ BT yang terletak pada Jalan Gerilya lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti Jalan Damri sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1006-003 dengan koordinat $7^{\circ}26'39.237''$ LS dan $109^{\circ}14'27.641''$ BT yang terletak pada Jalan Damri;
 3. TK 33.02.24.1001-24.1006-003 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Jalan Prof. M. Yamin sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1006-004 dengan koordinat $7^{\circ}26'42.490''$ LS dan $109^{\circ}14'11.141''$ BT yang terletak pada Jalan K.H. Agus Salim lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti Jalan K.H. Agus Salim sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1006-005 dengan koordinat $7^{\circ}26'42.905''$ LS dan $109^{\circ}14'11.264''$ BT yang terletak pada Jalan K.H. Agus Salim;
 4. TK 33.02.24.1001-24.1006-005 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti Jalan Teknas sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1006-006 dengan koordinat $7^{\circ}27'3.565''$ LS dan $109^{\circ}14'7.289''$ BT yang terletak pada Jalan Wanadadi lalu dilanjutkan mengarah ke barat

laut mengikuti Jalan Wanadadi sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1006-007 dengan koordinat 7°27' 3.075" LS dan 109°14'5.490" BT yang terletak pada Jalan Wanadadi;

5. TK 33.02.24.1001-24.1006-007 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as jalan sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1006-008 dengan koordinat 7°27' 13.306" LS dan 109°14'1.286" BT yang terletak pada Jalan Wadas Kelir lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Jalan Wadas Kelir sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1006-009 dengan koordinat 7°27' 13.342" LS dan 109°13'58.820" BT yang terletak pada Jalan Wadas Kelir; dan
6. TK 33.02.24.1001-24.1006-009 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai sampai pada TK 33.02.12.2012-24.1001-24.1006-000 dengan koordinat 7°27'15.880" LS dan 109°13'58.096" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja dengan Kelurahan Karangklesem dan Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan.

Pasal 5

Letak TK bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kelurahan, kecamatan dan/atau kode wilayah.

Pasal 6

Peta batas kelurahan dan daftar TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Oktober 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,




Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina



NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN KARANGKLESEM KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN



PETA BATAS

Kode Wilayah : 33.02.24.1001
KELURAHAN KARANGKLESEM
 KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
 KABUPATEN BANYUMAS
 PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
 Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
 Email: emk@kabanyumas.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
 Fax: (0281) 635332
 © Copyright 2021. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIK		KOORDINAT UTM	
		Lintang	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.24.1001-24.1005-24.1005-000	7° 28' 19.814" S	109° 14' 27.719" E	305877.77	9177359.01
2	TK 33.02.24.1001-24.1005-001	7° 28' 19.843" S	109° 14' 35.231" E	306108.16	9177352.89
3	TK 33.02.24.1001-24.1005-002	7° 28' 20.809" S	109° 14' 35.047" E	306102.61	9177352.60
4	TK 33.02.24.1001-24.1005-003	7° 28' 20.858" S	109° 14' 39.287" E	306232.54	9177319.13
5	TK 33.02.24.1001-24.1005-004	7° 28' 18.589" S	109° 14' 39.228" E	306230.55	9177392.04
6	TK 33.02.24.1001-24.1005-005	7° 28' 18.463" S	109° 14' 40.389" E	306266.29	9177395.91
7	TK 33.02.24.1001-24.1005-006	7° 28' 14.466" S	109° 14' 40.639" E	306273.25	9177419.05
8	TK 33.02.24.1001-24.1005-007	7° 28' 15.889" S	109° 14' 42.148" E	306472.91	9177463.19
9	TK 33.02.24.1001-24.1005-008	7° 28' 16.472" S	109° 14' 49.822" E	306549.05	9177458.21
10	TK 33.02.24.1001-24.1002-24.1005-000	7° 28' 15.508" S	109° 14' 50.199" E	306566.52	9177487.89
11	TK 33.02.24.1001-24.1002-001	7° 28' 20.327" S	109° 14' 50.410" E	306573.86	9177339.86
12	TK 33.02.24.1001-24.1002-002	7° 28' 20.908" S	109° 14' 50.389" E	306572.97	9177324.09
13	TK 33.02.24.1001-24.1002-003	7° 28' 23.809" S	109° 14' 50.289" E	306570.24	9177239.03
14	TK 33.02.24.1001-24.1002-004	7° 28' 24.152" S	109° 14' 50.100" E	306564.64	9177222.32
15	TK 33.02.24.1001-24.1002-005	7° 28' 49.202" S	109° 14' 42.288" E	304881.77	9176488.84
16	TK 33.02.24.1001-24.1002-006	7° 28' 53.399" S	109° 14' 46.609" E	304844.18	9176324.21
17	TK 33.02.24.1001-24.1002-007	7° 28' 55.710" S	109° 14' 45.477" E	304628.71	9176252.25
18	TK 33.02.24.1001-24.1002-008	7° 27' 0.381" S	109° 14' 43.902" E	306379.00	9176108.52
19	TK 33.02.24.1001-24.1002-009	7° 27' 1.912" S	109° 14' 43.229" E	306358.42	9176081.43
20	TK 33.02.24.1001-24.1002-010	7° 27' 5.369" S	109° 14' 41.833" E	306310.01	9175964.67
21	TK 33.02.24.1001-24.1002-011	7° 27' 5.887" S	109° 14' 41.551" E	306307.57	9175939.09
22	TK 33.02.24.1001-24.1002-012	7° 27' 8.782" S	109° 14' 41.141" E	306295.36	9175890.11
23	TK 33.02.24.1001-24.1002-013	7° 27' 13.209" S	109° 14' 40.841" E	306282.16	9175714.26
24	TK 33.02.24.1001-24.1002-014	7° 27' 14.822" S	109° 14' 40.331" E	306271.23	9175681.39
25	TK 33.02.24.1001-24.1002-015	7° 27' 32.844" S	109° 14' 39.832" E	306258.13	9175116.87
26	TK 33.02.24.1001-24.1002-016	7° 27' 35.158" S	109° 14' 40.729" E	306285.86	9175039.72
27	TK 33.02.24.1001-24.1002-017	7° 27' 36.413" S	109° 14' 40.511" E	306283.71	9175021.16
28	TK 33.02.24.1001-24.1002-018	7° 27' 38.389" S	109° 14' 35.054" E	306112.31	9174940.51
29	TK 33.02.24.1001-24.1002-019	7° 27' 52.311" S	109° 14' 34.339" E	306091.86	9174511.88
30	TK 33.02.24.1001-24.1002-020	7° 27' 58.169" S	109° 14' 33.584" E	306069.65	9174332.03
31	TK 33.02.24.1001-24.1002-021	7° 27' 58.833" S	109° 14' 33.199" E	306065.43	9174277.70
32	TK 33.02.12.2009-24.1001-24.1002-000	7° 28' 0.934" S	109° 14' 33.459" E	306066.04	9174246.94
33	TK 33.02.12.2009-24.1001-003	7° 27' 59.729" S	109° 14' 29.703" E	305950.97	9174283.53
34	TK 33.02.12.2009-24.1001-002	7° 28' 0.859" S	109° 14' 19.700" E	305844.27	9174247.86
35	TK 33.02.12.2009-24.1001-001	7° 28' 0.922" S	109° 14' 17.526" E	305777.62	9174245.85
36	TK 33.02.12.2009-12.2012-24.1001-000	7° 28' 2.781" S	109° 14' 2.859" E	305127.18	9174186.46
37	TK 33.02.12.2012-24.1001-001	7° 27' 19.821" S	109° 13' 57.249" E	304950.69	9175050.52
38	TK 33.02.12.2012-24.1001-24.1008-000	7° 27' 15.869" S	109° 13' 58.069" E	304976.26	9175206.76
39	TK 33.02.24.1001-24.1008-009	7° 27' 13.342" S	109° 13' 58.820" E	304986.15	9175204.85
40	TK 33.02.24.1001-24.1008-008	7° 27' 13.308" S	109° 14' 1.288" E	305073.78	9175706.25
41	TK 33.02.24.1001-24.1008-007	7° 27' 3.079" S	109° 14' 5.489" E	305201.44	9176021.07
42	TK 33.02.24.1001-24.1008-006	7° 27' 3.889" S	109° 14' 7.289" E	305256.66	9176008.24
43	TK 33.02.24.1001-24.1008-005	7° 28' 42.909" S	109° 14' 11.264" E	305376.01	9176941.44
44	TK 33.02.24.1001-24.1008-004	7° 28' 42.490" S	109° 14' 11.141" E	305372.20	9176854.18
45	TK 33.02.24.1001-24.1008-003	7° 28' 39.237" S	109° 14' 27.641" E	305677.78	9176796.15
46	TK 33.02.24.1001-24.1008-002	7° 28' 25.902" S	109° 14' 30.742" E	305971.12	9177191.07
47	TK 33.02.24.1001-24.1008-001	7° 28' 28.199" S	109° 14' 28.897" E	305853.36	9177156.69

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun Akuisisi 2013-2015 dengan resolusi spasial 0.5 meter – Badan Informasi Geospasial
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi (Google Online Service Map) Tahun Unduh 2022
 - Data Batas Indikator dari Pusat Pemetaan Batas Wilayah, BIG Edisi Mei Tahun 2021.
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah dan diketahui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tingkat Kabupaten Banyumas

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO